PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website : http://disdik.kedirikab.go.id - Email : disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN
NOMOR 421.2/ 30 /418.20/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM PLUS HIDAYATUT THOLIBIN KECAMATAN RINGINREJO

Dasar :
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Permohonan Izin Operasional Baru Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Hidayatut Tholibin Nomor: 006/AU/YPPHT/SDIT.HT/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SDI PLUS HIDAYATUT THOLIBIN
NPSN :
Alamat : Jalan Gading No.475 RT 015 RW 005 Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Hidayatut Tholibin
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 8 Januari 2020 s.d. 7 Januari 2021

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP 19631212 198303 1 015

Dipindai dengan CamScanner